

KAJIAN/PENJELASAN

RANCANGAN PERATURAN WALI KOTA SEMARANG TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN BANTUAN OPERASIONAL KELOMPOK PEMBERDAYAAN KESEJAHTERAAN KELUARGA (PKK) RUKUN TETANGGA (RT) DAN KELOMPOK PEMBERDAYAAN KESEJAHTERAAN KELUARGA (PKK) RUKUN WARGA (RW)

**KOTA SEMARANG
TAHUN 2026**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, karena atas rahmat dan karunia-Nya, Kajian/Penjelasan Rancangan Peraturan Wali Kota Semarang tentang Pedoman Teknis Pemberian Bantuan Operasional Kelompok Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Rukun Tetangga (RT) dan Kelompok Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Rukun Warga (RW) dapat disusun dan diselesaikan dengan baik.

Penyusunan dokumen ini merupakan langkah strategis Pemerintah Kota Semarang mendukung Visi Misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Semarang Tahun 2025 – 2030 dalam memberikan kepastian hukum, transparansi, dan efektivitas dalam Pemberian Bantuan Operasional RT dan RW sejalan dengan RJPMD Kota Semarang. RT dan RW sebagai mitra pemerintah dalam menyelenggarakan program pemerintah berupa Semarang Bersih, Semarang Sehat, Semarang Cerdas, Semarang Makmur, dan Semarang Tangguh.

Melalui peraturan ini, diharapkan Pemberian Bantuan Operasional Kelompok PKK RT dan Kelompok PKK RW di Kota Semarang memiliki pedoman baku mengenai tata cara pengajuan bantuan, pencairan, pertanggungjawaban dengan tetap dibina dan diawasi oleh OPD terkait. Diharapkan dengan adanya peraturan ini, Pemberian bantuan Operasional Kelompok PKK RT dan Kelompok PKK RW dapat dilaksanakan dengan memerhatikan asas kewajaran, akuntabilitas, responsibilitas, transparansi, kepatutan, rasionalitas, dan efektivitas.

Kami menyadari bahwa kajian ini masih memiliki keterbatasan, sehingga kritik dan saran yang membangun sangat kami harapkan untuk penyempurnaan di masa yang akan datang. Semoga kajian ini dapat memberikan manfaat bagi Pemerintah Kota Semarang, perangkat daerah, serta seluruh pemangku kepentingan dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, partisipatif, dan berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Semarang, 30 Januari 2026

Kepala,



Dr. dr. Eko Krisnarto, Sp.KK

Pembina Utama Muda/ IV.c

NIP 197012272006041002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR..... ii

DAFTAR ISI..... iii

BAB I PENDAHULUAN..... 4

 A. Latar Belakang..... 4

 B. Identifikasi Masalah..... 4

 C. Tujuan Penyusunan..... 5

 D. Dasar Hukum..... 5

BAB II POKOK PIKIRAN, LINGKUP, DAN MATERI MUATAN RANCANGAN PERATURAN WALI KOTA.....7

 A. Pokok Pikiran dan Materi yang Diatur..... 7

 B. Arah dan Jangkauan Pengaturan..... 14

 C. Ketentuan Umum..... 15

BAB III PENUTUP..... 19

 A. Kesimpulan..... 19

 B. Saran..... 19

DAFTAR PUSTAKA..... 20

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) adalah salah satu lembaga kemasyarakatan di kelurahan yang mewadahi partisipasi masyarakat di bidang pemberdayaan kesejahteraan keluarga yang berada di tingkat RT, RW, hingga kelompok dasawisya. PKK tingkat RT dan RW yang disebut sebagai kelompok PKK RT dan Kelompok PKK RW berperan penting dalam mendukung visi misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Semarang tahun 2025 – 2030 dan RPJMD Kota Semarang melalui implementasi 10 Program Pokok PKK dalam mewujudkan Semarang Bersih, Semarang Sehat, Semarang Cerdas, Semarang Makmur, dan Semarang Tangguh.

Kelompok PKK RT dan Kelompok PKK RW dalam merencanakan kegiatan atau program kerja telah sejalan dengan amanat 10 Program Pokok PKK dan diintegrasikan dengan visi misi Wali Kota Semarang, contoh program pilah sampah di rumah tangga, pertanian perkotaan, dan masih banyak inovasi-inovasi aktif yang dilakukan oleh Kelompok PKK RT dan Kelompok PKK RW.

Upaya pemerintah dalam meningkatkan keguyuban dan partisipasi aktif PKK dalam mendukung program pemerintah daerah, Kota Semarang mengganggarkan Bantuan Operasional Operasional Kelompok PKK RT dan Kelompok PKK RW. Bantuan operasional ini juga implementasi Visi Misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Semarang, “Kota Semarang Menjadi Pusat Ekonomi yang Maju, Berkeadilan Sosial, Lestari, dan Inklusif”. Bantuan Operasional bersifat sebagai stimulan yang mendorong Kelompok PKK RT dan Kelompok PKK RW dalam berkegiatan dan memberdayakan masyarakat di tingkat keluarga. Sehingga melalui kelompok terkecil di masyarakat yaitu keluarga, dapat tercipta kesadaran pentingnya memiliki rumah yang bersih, sehat, keluarga yang cerdas, sehingga tercipta kemakmuran di tiap-tiap keluarga dan mewujudkan masyarakat yang tangguh terhadap perkembangan jaman.

B. Identifikasi Masalah

Beberapa permasalahan yang melatarbelakangi penyusunan regulasi ini antara lain:

1. Peraturan Wali Kota Semarang sebelumnya (Perwal 47 Tahun 2025) perlu dilakukan perubahan sesuai kebutuhan aktual masyarakat dan Visi Misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Semarang Tahun 2025 – 2030 berupa Semarang Bersih, Semarang Sehat, Semarang Cerdas, Semarang Makmur, dan Semarang Tangguh.
2. Perubahan peraturan mengindikasikan perlu dilakukan perubahan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis Pemberian Bantuan Operasional Kelompok PKK RT dan Kelompok

PKK RW sesuai dengan perubahan peraturan sehingga terdapat standar teknis mengenai pengajuan, penggunaan, pertanggungjawaban/ pelaporan, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan pemberian bantuan operasional Kelompok PKK RT dan Kelompok PKK RW.

3. Perubahan mekanisme penyaluran Bantuan Operasional Kelompok PKK RT dan Kelompok PKK RW dengan mekanisme ‘beri – putus’ atau tidak ada pasal terkait pengembalian sisa anggaran.
4. Perubahan kebijakan terkait mekanisme tanggung jawab perpajakan.

C. Tujuan Penyusunan

Penyusunan Rancangan Peraturan Wali Kota Semarang ini bertujuan untuk:

1. Memberikan kepastian hukum terkait Pedoman Pemberian Bantuan Operasional Kelompok PKK RT dan Kelompok PKK RW di Kota Semarang.
2. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mendukung Visi Misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Semarang dan RPJMD Kota Semarang tahun 2025 – 2030.
3. Menyediakan acuan baku bagi PA, KPA, Kelompok PKK RT dan Kelompok PKK RW dalam pengajuan, penggunaan, dan pertanggungjawaban bantuan operasional Kelompok PKK RT dan Kelompok PKK RW.
4. Menyediakan acuan baku bagi perangkat daerah dalam proses penganggaran, penyaluran, pembinaan, dan pengawasan pelaksanaan pemberian bantuan operasional Kelompok PKK RT dan Kelompok PKK RW.
5. mewujudkan pelaksanaan pemberian bantuan operasional Kelompok PKK RT dan Kelompok PKK RW yang wajar, akuntabel, responsif, transparan, sesuai kepatutan, rasional, dan efektif.
6. Mendukung terwujudnya pemerintahan yang bersih, efektif, dan berbasis partisipasi masyarakat.

D. Dasar Hukum

Acuan regulasi yang menjadi landasan penyusunan Rancangan Peraturan Wali Kota Semarang tentang Pedoman Pemberian Bantuan Operasional Kelompok Pemberdayaan

Kesejahteraan Keluarga (PKK) Rukun Tetangga (RT) dan Kelompok Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Rukun Warga (RW) , meliputi:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Kecamatan (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 139);
4. Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2025 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 9 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2025 Nomor 9).

BAB II

POKOK PIKIRAN, LINGKUP, DAN MATERI MUATAN

RANCANGAN PERATURAN WALI KOTA

Sepuluh hal yang menjadi pokok pikiran yang terkandung dalam Rancangan Peraturan Wali Kota Semarang tentang Pedoman Pemberian Bantuan Operasional Kelompok PKK RT dan Kelompok PKK RW adalah (1) Ketentuan Umum; (2) Penerima Bantuan dan Besaran; (3) Penganggaran; (4) Usulan Rencana Anggaran Penggunaan; (5) Pengajuan Pencairan dan Penyaluran; (6) Penggunaan; (7) Pertanggungjawaban; (8) Pembinaan dan Pengawasan; (9) Ketentuan Lain-lain dan (10) Ketentuan Penutup. Kesepuluh pokok pikiran tersebut menjelaskan lingkup ketentuan dan peraturan yang diatur dalam rancangan Peraturan Wali Kota Semarang.

A. Pokok Pikiran dan Materi yang Diatur

Sub bagian ini menjelaskan mengenai pokok-pokok pikiran, beberapa yang akan diatur dan lingkup yang menjadi batasan pengaturan dalam rancangan Peraturan Wali Kota Semarang tentang Pedoman Pemberian Bantuan Operasional Kelompok PKK RT dan Kelompok PKK RW. Pokok – pokok pikiran tersebut dijelaskan pada poin–poin di bawah ini:

1. Ketentuan Umum

Ketentuan umum berfungsi sebagai dasar pemahaman mengenai istilah-istilah yang digunakan dalam peraturan ini. Menjelaskan definisi Daerah, Pemerintah Daerah, Wali Kota, Perangkat Daerah, Kecamatan, Kelurahan, Camat, Lurah, Dasawiswa, Kelompok PKK RW, dan Kelompok PKK RT.

Selain itu, dijelaskan pula mengenai pengertian bantuan operasional Kelompok PKK RT dan Kelompok PKK RW berdasarkan sumber dana bantuan yang dalam hal ini bersumber dari APBD. Dijelaskan pula unsur pendukung pelaksanaan pemberian Bantuan Operasional Kelompok PKK RT dan Kelompok PKK RW seperti Sistem Aplikasi, Penggunaan Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Rekening Kelompok PKK RT, Rekening Kelompok PKK RW, Anggaran, Surat Permintaan Pembayaran

Langsung (SPP LS), Surat Perintah Membayar Langsung (SPM LS), Tanda Terima, Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak, Prasarana, Sarana, dan Rencana Anggaran Penggunaan.

Terdapat pula pengertian asas Pemberian Bantuan Operasional RT dan RW terdiri dari kewajiban, akuntabilitas, responsibilitas, transparansi, kepatutan, rasionalitas, dan efektivitas.

Pada ketentuan umum menjelaskan pula maksud dan tujuan pemberian bantuan operasional Kelompok PKK RT dan Kelompok PKK RW, diantara untuk mendorong dan meningkatkan partisipasi aktif Kelompok PKK RT dan Kelompok PKK RW mendukung kinerja pemerintah daerah dalam mewujudkan Semarang Bersih, Semarang Sehat, Semarang Cerdas, Semarang Makmur, dan Semarang Tangguh. Tujuan pemberian bantuan operasional RT dan RW diantaranya:

- a. Menunjang pemenuhan kebutuhan kegiatan warga masyarakat di wilayah;
- b. Meningkatkan keguyuban dan hubungan sosial kemasyarakatan;
- c. Meningkatkan pemberdayaan masyarakat;
- d. Meningkatkan penerapan nilai dasar Pancasila dalam seluruh aspek kehidupan masyarakat.

2. Sasaran dan Besaran

Sasaran bantuan operasional Kelompok PKK RT dan Kelompok PKK RW diberikan kepada Kelompok PKK RT dan Kelompok PKK RW di Kota Semarang, yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Lurah mengetahui Camat dan dilaporkan kepada Wali Kota dan OPD pengampu bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dan bidang pemberdayaan masyarakat. Bantuan Operasional bersumber dari APBD Kota Semarang, dengan besaran:

- a. Bantuan Operasional Kelompok PKK RT sebesar Rp. 3.000.000,- (*tiga juta rupiah*) per RT per tahun;
- b. Bantuan Operasional Kelompok PKK RW sebesar Rp. 3.600.000,- (*tiga juta enam ratus ribu rupiah*) per RW per tahun.

3. Penganggaran

Bantuan Operasional Kelompok PKK RT dan Kelompok PKK RW dianggarkan dalam APBD Kota Semarang dan dicantumkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Kecamatan dengan kode rekening di Sub Kegiatan Kelurahan. Sub Kegiatan Kelurahan ini memuat sub rincian objek belanja uang untuk diberikan kepada masyarakat/ pihak ketiga/ pihak lain dengan tetap mematuhi ketentuan perundang-undangan.

4. Usulan Rencana Anggaran Penggunaan

Usulan Rencana Anggaran Penggunaan Bantuan Operasional Kelompok PKK RT dan Kelompok PKK RW diajukan setelah ditetapkan peraturan daerah tentang APBD. Rencana Anggaran Penggunaan Bantuan Operasional Kelompok PKK RT dan Kelompok PKK RW selama 1 (satu) tahun anggaran dibahas dan disepakati dalam pertemuan RT dan RW sebelum diajukan kepada Lurah selaku KPA.

Rencana Anggaran Penggunaan Bantuan Operasional Kelompok PKK RT disusun berdasarkan asas kewajaran, kepatutan, rasionalitas, transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, dan efektivitas. Dalam menyusun rencana anggaran penggunaan bantuan operasional Kelompok PKK RT berdasarkan kesepakatan. Rencana Anggaran Penggunaan Bantuan Operasional Kelompok PKK RT dituangkan dalam Berita Acara dan ditandatangani oleh Ketua PKK RT, Sekretaris PKK RT, Bendahara PKK RT, serta minimal 5 (lima) orang perwakilan warga anggota Kelompok PKK RT.

Rencana Anggaran Penggunaan Bantuan Operasional Kelompok PKK RW yang disepakati dituangkan dalam Berita Acara dan ditandatangani oleh Ketua PKK RW, Sekretaris PKK RW, Bendahara PKK RW, serta minimal 3 (tiga) orang perwakilan Ketua PKK RT.

5. Pengajuan Pencairan dan Penyaluran

Pada pengajuan pencairan, Kelompok PKK RT dan Kelompok PKK RW mengajukan permohonan pencairan kepada Lurah selaku KPA dengan menyertakan 7 (tujuh) dokumen yang di unggah melalui Sistem Aplikasi, terdiri dari:

- a. Surat Permohonan Pencairan Bantuan Operasional Kelompok PKK RT dan Bantuan Operasional Kelompok PKK RW;
- b. Salinan Keputusan Lurah tentang Pembentukan Kelompok PKK RT dan Kelompok PKK RW;
- c. Salinan rekening Bank yang sama dengan Bank sebagai rekening kas umum daerah atas nama lembaga Kelompok PKK RT dan Kelompok PKK RW;
- d. Rencana Anggaran Penggunaan Bantuan Operasional Kelompok PKK RT dan Bantuan Operasional Kelompok PKK RW;
- e. Berita Acara Kesepakatan Rencana Anggaran Penggunaan Bantuan Operasional Kelompok PKK RT dan Bantuan Operasional Kelompok PKK RW;
- f. Salinan daftar hadir serta dokumentasi kegiatan pembahasan rencana anggaran penggunaan bantuan operasional Kelompok PKK RT dan Kelompok PKK RW pada pertemuan Kelompok PKK RT dan Kelompok PKK RW; dan
- g. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Ketua Kelompok PKK RT dan Ketua Kelompok PKK RW.

Batas pengajuan permohonan pencairan diatur oleh Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dan bidang pemberdayaan masyarakat. 7 (tujuh) dokumen yang diunggah di system aplikasi diverifikasi oleh Lurah. Proses verifikasi pengajuan permohonan pencairan Kelompok PKK RT dan Kelompok PKK RW oleh Lurah dapat ditemukan permohonan yang tidak lengkap dan/ atau tidak sesuai, Kelompok PKK RT dan Kelompok PKK RW melengkapi dan/ atau menyesuaikan persyaratan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja dari pengembalian hasil. Kemudian, Kelompok PKK RT dan Kelompok PKK RW yang memperoleh bantuan operasional dari hasil verifikasi dokumen ditetapkan dalam Keputusan Lurah.

Rencana Anggaran Penggunaan Kelompok PKK RT dan Kelompok PKK RW dapat diubah dalam bentuk Perubahan Rencana Anggaran Penggunaan yang diusulkan kepada Lurah, paling banyak 2 (dua) kali dalam satu tahun anggaran.

Pada pencairan bantuan operasional Kelompok PKK RT dan Kelompok PKK RW diajukan oleh Camat selaku PA melalui Lurah selaku KPA dengan mekanisme SPP

LS dan SPM-LS kepada Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan keuangan Daerah dengan melampirkan:

- a. keputusan Lurah mengenai Kelompok PKK RT dan Kelompok PKK RW yang memperoleh bantuan operasional dan disertai daftar penerima bantuan operasional; dan
- b. rekapitulasi salinan rekening bank atas nama lembaga Kelompok PKK RT dan Kelompok PKK RW.

Penyaluran Bantuan Operasional Kelompok PKK RT dan Kelompok PKK RW dilakukan dengan memerhatikan ketersediaan kas umum daerah yang disalurkan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan keuangan daerah.

Jika terdapat Kelompok PKK RT dan Kelompok PKK RW yang tidak mengajukan permohonan pencairan (7 dokumen) maka Bantuan Operasional RT dan RW tidak disalurkan kepada Kelompok PKK RT dan Kelompok PKK RW tersebut.

6. Penggunaan

a. Penggunaan Bantuan Operasional Kelompok PKK RT

Bantuan Operasional Kelompok PKK RT, digunakan untuk:

- 1) Administrasi pelaksanaan tugas Kelompok PKK RT;
Penggunaan bantuan operasional Kelompok PKK RT untuk pelaksanaan administrasi tugas Kelompok PKK RT paling banyak 10% (sepuluh persen) dari alokasi Bantuan Operasional Kelompok PKK RT.
- 2) Pertemuan Kelompok PKK RT;
- 3) Pembelian Sarana dan prasarana pendukung kegiatan

Bantuan operasional PKK RT yang diatur dalam rancangan peraturan ini digunakan untuk mendukung program Pemerintah Daerah berupa:

- Semarang Bersih;
- Semarang Sehat;
- Semarang Cerdas;
- Semarang Makmur; dan
- Semarang Tangguh.

b. Penggunaan Bantuan Operasional RW

Bantuan operasional Kelompok PKK RW, diperuntukan:

- 1) Administrasi pelaksanaan tugas Kelompok PKK RW

Penggunaan bantuan operasional Kelompok PKK RW untuk pelaksanaan administrasi tugas Kelompok PKK RW paling banyak 10% (sepuluh persen) dari alokasi Bantuan Operasional Kelompok PKK RW.

- 2) Pertemuan Kelompok PKK RW;
- 3) Pelatihan, edukasi, dan sosialisasi; dan
- 4) Pembelian sarana dan prasarana pendukung kegiatan.

Bantuan operasional PKK RW yang diatur dalam rancangan peraturan ini digunakan untuk mendukung program Pemerintah Daerah berupa:

- Semarang Bersih;
- Semarang Sehat;
- Semarang Cerdas;
- Semarang Makmur; dan
- Semarang Tangguh.

Penggunaan Belanja Operasional Kelompok PKK RT dan Kelompok PKK RW dilaksanakan dengan mengutamakan belanja melalui pelaku usaha yang terdapat di wilayah RT atau RW setempat.

Bantuan Operasional Kelompok PKK RT dan Kelompok PKK RW tidak dapat digunakan untuk:

- a) Mendanai pembayaran uang Lelah/ insentif/ uang kehormatan/ uang saku/ gaji/ honorarium atau sejenisnya bagi pengurus; dan
- b) Selain kegiatan sebagaimana diatur dalam penggunaan Bantuan Operasional Kelompok PKK RT dan Kelompok PKK RW.

7. Pertanggungjawaban

Pertanggungjawaban penyaluran bantuan operasional Kelompok PKK RT dan Kelompok PKK RW dilaksanakan oleh Camat selaku PA melalui Lurah selaku KPA. Pertanggungjawaban ini meliputi:

- a. Keputusan Lurah mengenai Kelompok PKK RT dan Kelompok PKK RW yang memperoleh bantuan operasional;
- b. Tanda terima penyaluran uang.

Pertanggungjawaban penggunaan bantuan operasional Kelompok PKK RT dan Kelompok PKK RW dilakukan oleh Ketua Kelompok PKK RT dan Ketua Kelompok PKK RW dilakukan setiap bulan yang dilaporkan pada pertemuan Kelompok PKK RT dan Kelompok PKK RW serta disampaikan kepada Camat melalui Lurah pada Sistem Aplikasi. Pertanggungjawaban penggunaan bantuan operasional Kelompok PKK RT dan Kelompok PKK RW, meliputi:

- a. Laporan penggunaan Bantuan Operasional Kelompok PKK RT dan Kelompok PKK RW;
- b. Bukti pengeluaran penggunaan anggaran operasional Kelompok PKK RT dan Kelompok PKK RW yang berupa nota pembelian, kwitansi, tanda terima dan sebagainya;
- c. Data dukung kegiatan/ pembelian barang.

Pertanggungjawaban penggunaan bantuan operasional dilaporkan setiap bulan paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya melalui Sistem Aplikasi. Apabila terdapat penyalahgunaan bantuan operasional RT dan RW akan ditindaklanjuti secara administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

8. Pembinaan dan Pengawasan

Pembinaan dan pengawasan terhadap penggunaan dan pertanggungjawaban Bantuan Operasional Kelompok PKK RT dan Kelompok PKK RW dilakukan oleh Wali Kota melalui Perangkat Daerah yang meliputi:

- a. Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi pengawasan;
- b. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dan bidang pemberdayaan masyarakat; dan
- c. Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi kewilayahan.

Pembinaan yang dilakukan berupa bimbingan, supervisi, dan/ atau konsultasi. Sedangkan pengawasan dilakukan oleh perangkat daerah yang memiliki tugas dan fungsi pengawasan.

9. Ketentuan Lain-Lain

Ketentuan Lain-Lain memuat format dan petunjuk teknis Pemberian Bantuan Operasional Kelompok PKK RT dan Kelompok PKK RW yang diatur oleh Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dan bidang pemberdayaan masyarakat.

10. Ketentuan Penutup

Ketentuan Penutup memuat masa berlaku, dimana Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan/ ditetapkan. Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan perundangan peraturan Wali Kota ini dengan penempatan dalam Berita Daerah Kota Semarang.

B. Arah dan Jangkauan Pengaturan

Peraturan dan ketentuan dalam rancangan Peraturan Wali Kota ini diharapkan menjadi pedoman bagi Pemerintah Daerah, Camat, Lurah, Kelompok PKK RT, dan Kelompok PKK RW serta pemangku kepentingan lainnya dalam memberikan kepastian dan keadilan dalam pelaksanaan Pemberian Bantuan Operasional RT dan RW. Serta dapat menjadi acuan tunggal bagi Pemerintah Daerah, Camat selaku PA, Lurah selaku KPA, Kelompok PKK RT dan Kelompok PKK RW dalam pengajuan, pencairan, penyaluran, pertanggungjawab, pembinaan, dan pengawasan pelaksanaan Pemberian Bantuan Operasional Kelompok PKK RT dan Kelompok PKK RW. Melalui Pemberian Bantuan Operasional RT dan RW dapat memperkuat peran masyarakat dalam mendukung Visi Misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Semarang 2025 – 2030 dan RPJMD Kota Semarang dengan menerapkan asas kewajaran, akuntabilitas, responsibilitas, transparansi, kepatutan, rasionalitas, dan efektivitas dalam penggunaan APBD.

C. Ketentuan Umum

1. Daerah adalah Kota Semarang.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Semarang.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah kota yang dipimpin oleh camat.
6. Kelurahan adalah bagian wilayah dari Kecamatan sebagai perangkat Kecamatan.
7. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja Kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Wali Kota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
8. Lurah adalah kepala Kelurahan.
9. Dasawisma adalah kelompok masyarakat yang terdiri dari 10 (sepuluh) rumah sesuai kondisi wilayah masing-masing.
10. Kelompok Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Rukun Warga yang selanjutnya disebut Kelompok PKK RW adalah lembaga kemasyarakatan yang dibentuk untuk membantu Tim Penggerak PKK Kelurahan dalam pembinaan dan penggerakan masyarakat secara langsung dalam upaya pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga di wilayah Rukun Warga.
11. Kelompok Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Rukun Tetangga yang selanjutnya disebut Kelompok PKK RT adalah lembaga kemasyarakatan yang dibentuk untuk membantu Tim Penggerak PKK Kelurahan dalam pembinaan dan penggerakan masyarakat secara langsung dalam upaya pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga di wilayah Rukun Tetangga.

12. Bantuan Operasional Kelompok PKK RT adalah dukungan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diberikan kepada Kelompok PKK RT.
13. Bantuan Operasional Kelompok PKK RW adalah dukungan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diberikan kepada Kelompok PKK RW.
14. Sistem aplikasi yang disediakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan Komunikasi dan Informatika yang selanjutnya disebut Sistem Aplikasi adalah sistem aplikasi digital berbasis web untuk mendukung laporan pertanggungjawaban PKK RT dan PKK RW.
15. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah yang dipimpinnya.
16. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan PA dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah.
17. Rekening Kelompok PKK RT adalah rekening yang digunakan untuk mengelola keuangan bersama dalam suatu lingkungan PKK RT.
18. Rekening Kelompok PKK RW adalah rekening yang digunakan untuk mengelola keuangan bersama dalam suatu lingkungan PKK RW.
19. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan peraturan Daerah.
20. Surat Permintaan Pembayaran Langsung yang selanjutnya disingkat SPP LS adalah dokumen yang digunakan untuk mengajukan permintaan pembayaran Langsung kepada bendahara pengeluaran/penerima hak lainnya melalui penerbitan surat perintah membayar langsung.
21. Surat Perintah Membayar Langsung yang selanjutnya disingkat SPM-LS adalah dokumen yang digunakan untuk penerbitan surat perintah pencairan dana atas Beban pengeluaran Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah kepada pihak ketiga.

22. Tanda Terima Penyaluran Uang adalah bukti berupa dokumen bahwa uang telah disalurkan atau diterima oleh Kelompok PKK RT dan Kelompok PKK RW.
23. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak adalah surat yang digunakan untuk menyatakan bahwa pihak yang bersangkutan bertanggung jawab sepenuhnya terhadap pekerjaan, keuangan, atau aktivitas yang memerlukan pertanggungjawaban penuh atas suatu kejadian atau kegiatan.
24. Prasarana adalah kelengkapan dasar fisik lingkungan yang memungkinkan lingkungan perumahan dan permukiman dapat berfungsi sebagaimana mestinya.
25. Sarana adalah fasilitas penunjang yang berfungsi untuk penyelenggaraan dan pengembangan kehidupan ekonomi, sosial, dan budaya.
26. Rencana Anggaran Penggunaan adalah rincian perkiraan biaya yang dibutuhkan untuk melaksanakan suatu kegiatan.
27. Kewajaran adalah keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak Pemangku Kepentingan yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan.
28. Akuntabilitas adalah mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik.
29. Responsibilitas adalah dapat mengantisipasi berbagai potensi, masalah, dan perubahan yang terjadi di daerah.
30. Transparansi adalah memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan.
31. Kepatutan adalah sesuatu yang layak dan/atau pantas sesuai dengan ketentuan.
32. Rasional adalah sesuai dengan pertimbangan logis dan masuk akal, dan dapat diterima oleh akal sehat.
33. Efektivitas adalah tingkat keberhasilan dalam mencapai tujuan atau hasil yang diharapkan.

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Pemberian Bantuan Operasional Kelompok Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Rukun Tetangga (RT) dan Kelompok Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Rukun Warga (RW) disusun untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dan meningkatkan keguyuban dalam rangka mendukung Visi Misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Semarang Tahun 2025-2030 dan RPJMD Kota Semarang. Peraturan ini memberikan kepastian hukum, mengatur mekanisme pelaksanaan pemberian bantuan operasional RT dan RW, serta pengajuan, pencairan, penyaluran, penggunaan, dan pertanggungjawaban yang wajar, akuntabel, responsive, transparan, sesuai kepatutan, rasional, dan efektif.

B. Saran

Agar implementasi rancangan Peraturan Wali Kota ini dapat berjalan dengan baik, beberapa rekomendasi yang dapat dipertimbangkan adalah:

1. Perlu dilakukan sosialisasi intensif kepada Kelompok PKK RT, dan Kelompok PKK RW agar memahami perubahan peraturan terkait pengajuan, pencairan, penggunaan, dan pertanggungjawaban penggunaan Bantuan Operasional Kelompok PKK RT, dan Kelompok PKK RW.
2. Pemerintah Kota Semarang perlu memastikan integrasi sistem pelaporan digital dengan perubahan peraturan agar Sistem Aplikasi siap digunakan ketika peraturan telah ditetapkan sehingga pelaksanaan Pemberian Bantuan Operasional Kelompok PKK RT, dan Kelompok PKK RW lebih efektif, efisien, dan mudah diakses.
3. Perangkat Daerah terkait wajib melakukan pembinaan, pendampingan, dan pengawasan secara berkala.
4. Evaluasi regulasi dilakukan secara periodik agar tetap sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan perkembangan kebijakan pemerintah.

DAFTAR PUSTAKA

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Kecamatan (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 139);
4. Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2025 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 9 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2025 Nomor 9).

